



PUTUSAN

NOMOR 152/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PAUZI,S.PD ALIAS PUJI BIN SOBIRIN**
Tempat lahir : Desa Air Itam(Kabupaten Pali)
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 2 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Locket bus Antar Kota Arya Prima di Jl. Sultan
Mahmud Badarudin II Kel. Sudadadi
Kecamatan Sukarame Palembang;
- Jalan Koprak Ramin Rt.12 Rw 03 Kelurahan
Sukajaya Kecamatan Sukarame Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sarjana Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;

Hal .1 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
7. Penahanan Hakim pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh penasehat hukum 1. Hairul Aman, SH., 2. Rizal Adi Sutanto, SH., 3. Awam Aliudin, SH., 4. Indra Dewa, SH., 5. Ulul Azmi, SH., kesemuanya Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum Sumpah Pemuda beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar (Tanjung Api-api) RT. 46. RW. 10. Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 September 2017 Nomor 152/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang No. 823/Pid.Sus/2017/PN.Plg, tanggal 21 Agustus 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Mei 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-428/N.6.10/05/2017 yang berbunyi sebagai berikut :
PERTAMA ;

Hal .2 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PAUZI Alias PUZI, S.Pd Bin SOBIRIN pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Loret Bus Antar Kota Arya Prima di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarame Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, *Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis pertama adalah barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dan jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang kedua adalah tablet yang mengandung MDMA dengan total keseluruhan seberat 61,53 (enam puluh satu koma lima tiga) gram.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya Syofiandi, Khamim Syahrul, SH dan Fernadi Prima Yudha mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Leo Candri (penuntutan dilakukan terpisah) sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi. Selanjutnya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu tim melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan ciri-ciri dari Leo Candri dan nomor telepon Leo Candri yaitu 082186221851. Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Fernadi Prima Yudha (Polisi yang melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor : SP-GAS/102/III/2017/Ditresnarkoba tanggal 16 Maret 2017) mendatangi Loret Bus Antar Kota Arya Prima di Jalan Sultan Mahmud

Hal .3 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badarudin II Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarama Palembang untuk menemui Leo Candri dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan saat itu di loket ada Sidarni Alias Dori (penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa Pauzi Alias Puzi, namun Leo Candri tidak bisa memenuhi permintaan Fernadi Prima Yudha tersebut, lalu Fernadi Prima Yudha pun pergi dari loket. Beberapa saat kemudian, Sidarni Alias Dori berkata kepada Leo Candri “Kau telepon lah kawan kau tadi, omongke ado tempat ngambek bahan (Shabu dan Ekstasi) tuh”, lalu Leo Candri langsung menghubungi Fernadi Prima Yudha melalui handphone untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang ingin dipesan sudah ada, selanjutnya Fernadi Prima Yudha pun kembali ke loket dan bertemu dengan Leo Candri dan Sidarni Alias Dori. Kemudian Sidarni Alias Dori mengatakan bahwa pesanan Fernadi Prima Yudha berupa 150 (seratus lima puluh) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan Sidarni Alias Dori meminta terlebih dahulu uang pembelian untuk Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, namun Fernadi Prima Yudha belum bisa memenuhi permintaan uang Sidarni Alias Dori tersebut, sehingga Fernadi Prima Yudha membatalkan memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Fernadi Prima Yudha kembali menghubungi Leo Candri untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan dijawab oleh Leo Candri “Yo sudah kagek aku usahake, banyak dikit kamu balek bawa bahan”. Lalu sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Loket Bus Antar Kota Arya Prima, Leo Candri menanyakan kepada Sidarni Alias Dori dan Terdakwa Pauzi Alias Puzi tempat yang menjual Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, kemudian Terdakwa Pauzi Alias Puzi berkata “Cubo kau telpon Alamsyah” sambil memberikan nomor

Hal .4 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon Alamsyah kepada Leo Candri. Kemudian Leo Candri menghubungi Alamsyah dengan menggunakan handphone milik Sidarni Alias Dori, dan Leo Candri menyatakan kepada Alamsyah bahwa ingin memesan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan dijawab oleh Alamsyah “Yo kagek aku carike dulu, besok pagi aku kabari” dan saat itu Alamsyah mengetahui bahwa Leo Candri dapat nomor telepon Alamsyah dari Terdakwa Pauzi Alias Puzi lalu Alamsyah meminta nomor telepon Leo Candri supaya apabila Narkotika yang dipesan sudah ada maka Alamsyah akan langsung menghubungi Leo Candri.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Alamsyah menghubungi Leo Candri dan menyatakan bahwa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang dipesan sudah ada dengan total harga yaitu sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Leo Candri tiba di Loket Bus Antar Kota Arya Prima di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarame Palembang dan di loket tersebut sudah ada Sidarni Alias Dori dan Terdakwa Pauzi Alias Puzi, lalu Sidarni Alias Dori bertanya kepada Leo Candri “Ado dak yang Alamsyah itu” dan dijawab oleh Leo Candri “Ado”, dan hal tersebut juga didengar oleh Terdakwa Pauzi Alias Puzi. Selanjutnya Leo Candri langsung menghubungi Fernadi Prima Yudha dan meminta agar Fernadi Prima Yudha membawa uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan akan bertemu di Loket Bus Antar Kota Arya Prima di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarame Palembang sekira pukul 12.00 WIB. Setelah itu Leo Candri kembali menghubungi Alamsyah dan mengatakan “Abis makan siang sekitar jam 12 baru bisa ngambil duit” dan dijawab oleh Alamsyah “Telpon bae kalau duit lah siap”. Selanjutnya sekira

Hal .5 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB, Fernadi Prima Yudha tiba di loket, lalu Leo Candri menanyakan apakah uangnya sudah ada dan Fernadi Prima Yudha mengatakan bahwa uangnya sudah siap dan memperlihatkan uang yang dibawanya, lalu Leo Candri mengatakan "Tunggulah dulu di sini". Kemudian Leo Candri langsung menghubungi Alamsyah dan mengatakan "Uangnya sudah siap tapi tidak bisa dibawa, jadi cakmano kalau biso bahannyo diambek duitnyo di loket" dan dijawab oleh Alamsyah "Yo sudah duitnyo kasih sama Pauzi Alias Puzi bae, kau ambil la bahannyo kagek aku kirim nomor hp kau ke dio (yang nganter barang)". Lalu orang suruhan Alamsyah menghubungi Leo Candri dan bersepakat untuk bertemu di dekat SMAN 11 Pakjo. Sebelum berangkat Leo Candri berkata kepada Terdakwa Pauzi Alias Puzi "Zi, kato Alamsyah duit ini (pembayaran pembelian Shabu dan Ekstasi) kasih samo kau bae" dan dijawab oleh Terdakwa Pauzi Alias Puzi "Iyo, dak apo", kemudian Leo Candri berkata kepada Sidarni Alias Dori "Ri, kau rewangi kakak itu (Fernadi Prima Yudha) dulu disini, aku nak pegi ngambek itu" dan dijawab oleh Sidarni Alias Dori "Iyo". Lalu Leo Candri pergi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, saat sudah tiba di dekat SMAN 11 Pakjo, Terdakwa Pauzi Alias Puzi dihubungi oleh Leo Candri melalui handphone dan berkata "Zi, kalau bahan sudah samo aku, duit itu hitung dan ambeklah" dan dijawab oleh Terdakwa Pauzi Alias Puzi "Duitnyo berapa?" dan dijawab kembali oleh Leo Candri "Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa Pauzi Alias Puzi "Iyo, kagek kabari bae". Saat Leo Candri pergi, Fernadi Prima Yudha dihamiri oleh Sidarni Alias Dori dan mengatakan bahwa Sidarni Alias Dori diminta oleh Leo Candri untuk mengecek uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, kemudian Fernadi Prima Yudha memperlihatkan uang yang berada dalam tas kepada Sidarni Alias Dori dan Sidarni Alias Dori berkata "Tenang be kak, aman kamu disini", setelah itu

Hal .6 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidarni Alias Dori menelepon Leo Candri dan berkata "Duitnyo masih ado di kakak (Fernadi Prima Yudha) itu". Beberapa saat kemudian Terdakwa Pauzi Alias Puzi menghampiri Fernadi Prima Yudha dan mengatakan bahwa Terdakwa Pauzi Alias Puzi diminta oleh Leo Candri untuk mengecek uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan berkata "Kak, mano duitnyo aku nak ngitungnyo" dan dijawab oleh Fernadi Prima Yudha "Urusan aku samo Candri, kagek nunggu dio datang be ngitung duitnyo" namun Fernadi Prima Yudha memperlihatkan uang yang berada dalam tas kepada Terdakwa Pauzi Alias Puzi.

- Kurang lebih 1 (satu) jam menunggu di dekat SMAN 11 Pakjo, orang suruhan Alamsyah yang tidak Leo Candri kenal datang dan langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 150 (seratus lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut lakban warna cokelat kepada Leo Candri. Kemudian Leo Candri langsung menuju kembali ke loket, dan saat di perjalanan, Leo Candri menghubungi Terdakwa Pauzi Alias Puzi dan berkata "Bahan sudah di aku, ambek duit itu" dan dijawab oleh Terdakwa Pauzi Alias Puzi "Kakak (Fernadi Prima Yudha) itu dak galak ngasih duit samo aku, katonyo nak nunggu kau nian, kau kesini la". Setibanya di loket, Leo Candri langsung menemui Terdakwa Pauzi Alias Puzi, dan Terdakwa Pauzi Alias Puzi berkata "Itu na kakak (Fernadi Prima Yudha) itu, kau temui la". Selanjutnya Leo Candri langsung menemui Fernadi Prima Yudha dan langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 150 (seratus lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut lakban warna cokelat, dan saat itu Fernadi Prima Yudha langsung melakukan penangkapan terhadap Leo Candri, kemudian Anggota Kepolisian yang lainnya yaitu diantaranya Syofiandi dan Khamim Syahrul, SH juga datang ke loket dan langsung melakukan

Hal .7 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Sidarni Alias Dori dan Terdakwa Pauzi Alias Puzi, selanjutnya Terdakwa Pauzi Alias Puzi, Leo Candri dan Sidarni Alias Dori dan serta barang bukti berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 150 (seratus lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut lakban warna coklat dimankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1011/NNF/2017, tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

1. Barang bukti berupa tablet warna coklat bentuk bintang (1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 150 (seratus lima puluh) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 42,36 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti berupa kristal-kristal putih (2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19,17 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal .8 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu Dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa PAUZI, S.Pd Alias PUZI Bin SOBIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PAUZI Alias PUZI, S.Pd Bin SOBIRIN pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Loret Bus Antar Kota Arya Prima di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarame Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, *Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis pertama adalah barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dan jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang kedua adalah tablet yang mengandung MDMA dengan total keseluruhan seberat 61,53 (enam puluh satu koma lima tiga) gram.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya Syofiandi, Khamim Syahrul, SH dan Fernadi Prima Yudha mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Leo Candri (penuntutan Hal .9 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terpisah) sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi. Selanjutnya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu tim melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan ciri-ciri dari Leo Candri dan nomor telepon Leo Candri yaitu 082186221851. Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Fernadi Prima Yudha (Polisi yang melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor : SP-GAS/102/III/2017/Ditresnarkoba tanggal 16 Maret 2017) mendatangi Loret Bus Antar Kota Arya Prima di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarame Palembang untuk menemui Leo Candri dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan saat itu di loret ada Sidarni Alias Dori (penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa Pauzi Alias Puzi, namun Leo Candri tidak bisa memenuhi permintaan Fernadi Prima Yudha tersebut, lalu Fernadi Prima Yudha pun pergi dari loret. Beberapa saat kemudian, Sidarni Alias Dori berkata kepada Leo Candri "Kau telepon lah kawan kau tadi, omongke ado tempat ngambek bahan (Shabu dan Ekstasi) tuh", lalu Leo Candri langsung menghubungi Fernadi Prima Yudha melalui handphone untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang ingin dipesan sudah ada, selanjutnya Fernadi Prima Yudha pun kembali ke loret dan bertemu dengan Leo Candri dan Sidarni Alias Dori. Kemudian Sidarni Alias Dori mengatakan bahwa pesanan Fernadi Prima Yudha berupa 150 (seratus lima puluh) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan Sidarni Alias Dori meminta terlebih dahulu uang pembelian untuk Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, namun Fernadi Prima Yudha belum bisa memenuhi permintaan uang Sidarni Alias Dori tersebut, sehingga Fernadi Prima Yudha membatalkan

Hal .10 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Fernadi Prima Yudha kembali menghubungi Leo Candri untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan dijawab oleh Leo Candri “Yo sudah kagek aku usahake, banyak dikit kamu balek bawa bahan”. Lalu sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Locket Bus Antar Kota Arya Prima, Leo Candri menanyakan kepada Sidarni Alias Dori dan Terdakwa Pauzi Alias Puzi tempat yang menjual Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, kemudian Terdakwa Pauzi Alias Puzi berkata “Cubo kau telpon Alamsyah” sambil memberikan nomor telepon Alamsyah kepada Leo Candri. Kemudian Leo Candri menghubungi Alamsyah dengan menggunakan handphone milik Sidarni Alias Dori, dan Leo Candri menyatakan kepada Alamsyah bahwa ingin memesan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan dijawab oleh Alamsyah “Yo kagek aku carike dulu, besok pagi aku kabari” dan saat itu Alamsyah mengetahui bahwa Leo Candri dapat nomor telepon Alamsyah dari Terdakwa Pauzi Alias Puzi lalu Alamsyah meminta nomor telepon Leo Candri supaya apabila Narkotika yang dipesan sudah ada maka Alamsyah akan langsung menghubungi Leo Candri.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Alamsyah menghubungi Leo Candri dan menyatakan bahwa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang dipesan sudah ada dengan total harga yaitu sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Leo Candri tiba di Locket Bus Antar Kota Arya Prima di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarame Palembang dan di loket tersebut sudah ada Sidarni Alias Dori dan Terdakwa Pauzi Alias Puzi, lalu Sidarni Alias Dori bertanya kepada Leo Candri “Ado dak yang Alamsyah itu” dan dijawab oleh Leo Candri “Ado”, dan hal

Hal .11 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga didengar oleh Terdakwa Pauzi Alias Puzi. Selanjutnya Leo Candri langsung menghubungi Fernadi Prima Yudha dan meminta agar Fernadi Prima Yudha membawa uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan akan bertemu di Locket Bus Antar Kota Arya Prima di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarama Palembang sekira pukul 12.00 WIB. Setelah itu Leo Candri kembali menghubungi Alamsyah dan mengatakan "Abis makan siang sekitar jam 12 baru bisa ngambil duit" dan dijawab oleh Alamsyah "Telpon bae kalau duit lah siap". Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Fernadi Prima Yudha tiba di loket, lalu Leo Candri menanyakan apakah uangnya sudah ada dan Fernadi Prima Yudha mengatakan bahwa uangnya sudah siap dan memperlihatkan uang yang dibawanya, lalu Leo Candri mengatakan "Tunggulah dulu di sini". Kemudian Leo Candri langsung menghubungi Alamsyah dan mengatakan "Uangnya sudah siap tapi tidak bisa dibawa, jadi cakmano kalau biso bahannyo diambek duitnyo di loket" dan dijawab oleh Alamsyah "Yo sudah duitnyo kasih sama Pauzi Alias Puzi bae, kau ambil la bahannyo kagek aku kirim nomor hp kau ke dio (yang nganter barang)". Lalu orang suruhan Alamsyah menghubungi Leo Candri dan bersepakat untuk bertemu di dekat SMAN 11 Pakjo. Sebelum berangkat Leo Candri berkata kepada Terdakwa Pauzi Alias Puzi "Zi, kato Alamsyah duit ini (pembayaran pembelian Shabu dan Ekstasi) kasih samo kau bae" dan dijawab oleh Terdakwa Pauzi Alias Puzi "Iyo, dak apo", kemudian Leo Candri berkata kepada Sidarni Alias Dori "Ri, kau rewangi kakak itu (Fernadi Prima Yudha) dulu disini, aku nak pegi ngambek itu" dan dijawab oleh Sidarni Alias Dori "Iyo". Lalu Leo Candri pergi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, saat sudah tiba di dekat SMAN 11 Pakjo, Terdakwa Pauzi Alias Puzi dihubungi oleh Leo Candri melalui handphone dan berkata "Zi, kalau bahan sudah samo aku, duit itu hitung dan ambeklah" dan dijawab oleh

Hal .12 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pauzi Alias Puzi “Duitnyo berapa?” dan dijawab kembali oleh Leo Candri “Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa Pauzi Alias Puzi “Iyo, kagek kabari bae”. Saat Leo Candri pergi, Fernadi Prima Yudha dihampiri oleh Sidarni Alias Dori dan mengatakan bahwa Sidarni Alias Dori diminta oleh Leo Candri untuk mengecek uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, kemudian Fernadi Prima Yudha memperlihatkan uang yang berada dalam tas kepada Sidarni Alias Dori dan Sidarni Alias Dori berkata “Tenang be kak, aman kamu disini”, setelah itu Sidarni Alias Dori menelepon Leo Candri dan berkata “Duitnyo masih ado di kakak (Fernadi Prima Yudha) itu”. Beberapa saat kemudian Terdakwa Pauzi Alias Puzi menghampiri Fernadi Prima Yudha dan mengatakan bahwa Terdakwa Pauzi Alias Puzi diminta oleh Leo Candri untuk mengecek uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan berkata “Kak, mano duitnyo aku nak ngitungnyo” dan dijawab oleh Fernadi Prima Yudha “Urusan aku samo Candri, kagek nunggu dio datang be ngitung duitnyo” namun Fernadi Prima Yudha memperlihatkan uang yang berada dalam tas kepada Terdakwa Pauzi Alias Puzi.

- Kurang lebih 1 (satu) jam menunggu di dekat SMAN 11 Pakjo, orang suruhan Alamsyah yang tidak Leo Candri kenal datang dan langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 150 (seratus lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut lakban warna coklat kepada Leo Candri. Kemudian Leo Candri langsung menuju kembali ke loket, dan saat di perjalanan, Leo Candri menghubungi Terdakwa Pauzi Alias Puzi dan berkata “Bahan sudah di aku, ambek duit itu” dan dijawab oleh Terdakwa Pauzi Alias Puzi “Kakak (Fernadi Prima Yudha) itu dak galak ngasih duit samo aku, katonyo nak nunggu kau nian, kau kesini la”. Setibanya di loket, Leo Candri langsung menemui Terdakwa

Hal .13 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauzi Alias Puzi, dan Terdakwa Pauzi Alias Puzi berkata "Itu na kakak (Fernadi Prima Yudha) itu, kau temui la". Selanjutnya Leo Candri langsung menemui Fernadi Prima Yudha dan langsung menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 150 (seratus lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut lakban warna cokelat, dan saat itu Fernadi Prima Yudha langsung melakukan penangkapan terhadap Leo Candri, kemudian Anggota Kepolisian yang lainnya yaitu diantaranya Syofiandi dan Khamim Syahrul, SH juga datang ke loket dan langsung melakukan penangkapan terhadap Sidarni Alias Dori dan Terdakwa Pauzi Alias Puzi, selanjutnya Terdakwa Pauzi Alias Puzi, Leo Candri dan Sidarni Alias Dori dan serta barang bukti berupa bungkusan plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 150 (seratus lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut lakban warna cokelat dimankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1011/NNF/2017, tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

- Barang bukti berupa tablet warna cokelat bentuk bintang (1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 150 (seratus lima puluh) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 42,36 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal .14 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa kristal-kristal putih (2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19,17 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa PAUZI, S.Pd Alias PUZI Bin SOBIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 03 Agustus 2017 No.Reg.Perk :PDM-428/N.6.10/05/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PAUZI,S.PD ALIAS PUJI BIN SOBIRIN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5(lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAUZI,S.PD ALIAS PUJI BIN SOBIRIN dengan pidana penjara selama 14(empat belas) Tahun dikurangi selama

Hal .15 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 11(sebelas) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2(dua) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat Netto 19,17 gram;
- 150(seratus lima puluh butir) Narkotika Jenis extasy warna coklat bentuk bintang yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat Netto 42,36 gram didalam plastic warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna biru berikut Simcard dengan nomor 082186221851;
- 1(satu) unit handphone merk blackberry warna hitam berikut Simcard Nomor 082175806262;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut Simcard dengan nomor 085383305320;
- 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut Simcard dengan nomor 082282132801 dan 0895388725703

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa PAUZI,S.PD ALIAS PUJI BIN SOBIRIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut , putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Agustus 2017 , Nomor 823/Pid.Sus/2017/PN.Plg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAUZI,S.PD ALIAS PUZI BIN SOBIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau

Hal .16 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menjual atau menjadi perantara dalam Jual Beli NARKOTIKA Golongan I;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAUZI,S.PD ALIAS PUZI BIN SOBIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14(empat belas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat Netto 19,17 gram;
 - 150 (seratus lima puluh butir) Narkotika Jenis extasy warna coklat bentuk bintang yang dibungkus dengan dengan plastic transparan dengan berat Netto 42,36 gram didalam plastic warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna biru berikut Simcard dengan nomor 082186221851;
 - 1(satu) unit handphone merk blackberry warna hitam berikut Simcard Nomor 082175806262;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut Simcard dengan nomor 085383305320;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut Simcard dengan nomor 082282132801 dan 0895388725703

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal .17 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk Penasihat hukum pada tanggal 23 Agustus 2017, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2017, masing-masing berdasarkan akta banding Nomor 39/Akta.Pid./2017/PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. HAMIN ACHMADI. SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 823/Pid.Sus/2017/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2017 sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa atas kedua permintaan banding tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Agustus 2017, yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi.SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Agustus 2017, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2017, begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada bulan Agustus 2017, yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi. Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 September 2017, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk

Hal .18 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 7 September 2017 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 823/Pid.Sus/2017/PN.Plg. telah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti bersalah ;
- Bahwa jika Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan objek, haruslah dipertimbangan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan.
- Bahwa dalam fakta persidangan penangkapan terhadap terdakwa dan 2 (dua) orang terdakwa lainnya dilakukan melalui pengebakan oleh aparat kepolisian yang menyamar dimana peran dari terdakwa hanyalah untuk melihat apakah uang yang dibawa oleh pihak kepolisian yang menyamar sudah ada atau belum atas suruhan terdakwa Leo Candri untuk membeli Narkotika.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal .19 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 823/Pid.Sus/2017/PN.Plg. tanggal 21 Agustus 2017 tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya sependapat dengan Penuntut Umum;
2. Bahwa Pemindaan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan selaras dengan program pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika secara tidak sah dan melawan hukum ;
3. Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim telah tepat dalam memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 823/Pid.Sus/2017/PN.Plg. memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tinggi terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemindaan yaitu supaya penjatuhan suatu pidana harus memberi rasa kepuasan, baik bagi penegak hukum maupun kepada pelaku tindak pidana sendiri disamping kepada masyarakat, jadi harus ada

Hal .20 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang , bahwa oleh karena supaya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil baginya maka Majelis Hakim melihat dari aspek pribadi terdakwa, dimana terdakwa seorang sarjana pendidikan maka masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk mengabdikan ilmu yang diperolehnya, serta terdakwa masih muda, masih bisa diharapkan memperbaiki tingkah lakunya.

Terdakwa hanya berperan sebagai pemberi informasi nomor telepon Alamsyah kepada Leo Candri serta disuruh menghitung uang yang dibawah oleh Fernadi Prima Yudha akan tetapi tidak dapat dilakukan karena Fernadi prima Yudha keberatan hanya memperlihatkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam usaha pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanjian tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa masih muda masih diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah terlalu berat dan adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Hal .21 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 823/Pid.Sus/2017/PN. Plg. Harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, putusannya lebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1)(2), Pasal 193 (2) huruf (b) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 823/ Pid.Sus/ 2017/PN.Plg. tanggal 21 Agustus 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu

Hal .22 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal **27 Oktober 2017** oleh kami **NELSON SAMOSIR.SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **MOEFRI.SH.,MH.**, dan **Dr. ARTHA THERESIA.SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 September 2017 Nomor : 152/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. NUHARDIN.SH.,MH.**, Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MOEFRI.SH.,MH.,**

NELSON SAMOSIR.SH.,MH.,

2. **Dr. ARTHA THERESIA.SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

Hal .23 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. NUHARDIN.SH.,MH.,

Hal .24 dari 23 Halaman.Put.No.152/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)